

**ANALISIS PUTUSAN NO. 456/PDT.G/2023/PA.RBG
TENTANG PEMBERIAN NAFKAH '*IDDAH* DAN
MUT'AH KEPADA MANTAN ISTRI YANG
DINYATAKAN *NUSYUZ***

SKRIPSI

**OLEH:
LAILI RAHMAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS PUTUSAN NO. 456/PDT.G/2023/PA.RBG
TENTANG PEMBERIAN NAFKAH 'IDDAH DAN
MUT'AH KEPADA MANTAN ISTRI YANG
DINYATAKAN NUSYUZ**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh:
Laili Rahmah
210102010198**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2025 M/1446**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Rahmah

NIM : 210102010198

Tempat/Tgl. Lahir : Aluan Mati, 06 Mei 2003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut'ah* Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Laili Rahmah

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-447/Un. 14/III.2/PP.00.9/2/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laili Rahmah
NIM : 210102010198
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan Nusyuz

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Laili Rahmah
NIM : 210102010198
JUDUL : Analisis Putusan No.456/Pdt.G/PA.Rbg/2023 Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah dan Nafkah *Mut'ah* Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*.
DOSEN : Dr. Mujiburohman, M.A.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	22 - 10 2024	Konsul BAB I	Perbaiki format dan substansi revisi pedoman	
2	19 - 11 2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Telaah diperbaiki	
3	13 - 12 2024	Konsul BAB II	Perbaiki redaksi dan tambah sub-judul	
4	23 - 12 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Telaah diperbaiki	
5	23 - 12 2024	Konsul BAB III	Revisi pertimbangan badan	
6	3 - 1 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	telaah direvisi	
7	3 - 1 2025	Konsul BAB IV	Struktur analisis lebih di rasionalkan	
8	13 - 1 2025	Perbaikan dan Konsul BAB IV	Telaah dibayangi dengan penulisan	
9	17 - 1 2025	Perbaikan dan ACC BAB IV	Telaah dibayangi	

10	17-1 2025	Konsul BAB V	Perbaiki Simpulan dan Kesimpulan	
11	17-1 2025	Perbaikan dan ACC BAB V	Simpulan dan Kesimpulan diperbaiki	
12	19-2- 2025	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Sisa lengkap	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)


PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg
Tentang Pemberian Nafkah 'iddah Dan
Mut'ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan
Nusyuz

Ditulis oleh : Laili Rahmah
NIM : 210102010198
Program Studi : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Aluan Mati, 06 Mei 2003
Alamat : Aluan Mati RT 01 RW 02, Kecamatan Batu
Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Januari 2025
Pembimbing,


Dr. Mujiburohman, MA
NIP. 197206282001121003

Mengetahui
Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Daud Hafiz Sairazi, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/Pa.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan Nusyua" ,ditulis oleh Laili Rahmah, NIM 210102010198 telah diajukan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (88,5)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum.
(Ketua/Anggota)
2. Dr. Mujiburohman, MA.
(Anggota)
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H
(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Laili Rahmah. 210102010198 *Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Tentang Pemberian Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan Nusyuz* Skripsi, Pembimbing: Dr. Mujiburohman, MA, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nusyuz*

Putusan Pengadilan Agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg memutuskan istri tetap mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* padahal dia sebelumnya telah ditetapkan sebagai istri yang *nusyuz* karena dia melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Ini berbeda dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”. Pasal 152 KHI juga menyebutkan bahwa “mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*”. Hal itu dikuatkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2018: “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”

Penelitian ini adalah jenis penelitian campuran (*mix method*) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian empiris. Penulis menggunakan pendekatan fikih dan yuridis normatif dalam kategori analisis perundang-undangan. Dilakukan dengan cara menggambarkan atau menjabarkan amar putusan (*dictum*). Kemudian dijabarkan substansi dari pertimbangan hakim dalam putusan (*ratio decidendi*) yang sudah *inkracht*. Serta dilakukan wawancara sebagai tambahan. Dengan berlandaskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemikiran filosofis yang terkait serta pandangan-pandangan sosiologis yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah untuk menjamin hak-hak wanita pasca perceraian. Majelis hakim menetapkan istri yang *nusyuz* berdasarkan KHI pasal 84, karena dia memenuhi kriteria yang ada. Adapun mengenai pemberian nafkah *iddah* hakim tidak sesuai dengan KHI pasal 149 dan 152 serta SEMA No 3 Tahun 2018 karena jika sesuai dengan peraturan yang ada maka istri yang *nusyuz* tidak bisa mendapatkan nafkah *'iddah*. Namun hakim memberikannya berdasarkan kerelaan suaminya yang terungkap di persidangan. Mengenai pemberian *mut'ah* hakim sudah sesuai dengan KHI karena istri tersebut sudah *qabla dukhul*, jadi patut untuk diberikan nafkah *mut'ah*. Menurut beberapa hakim dikatakan bahwa hakim tidak bisa memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang *nusyuz*, kecuali terdapat kerelaan dari suami atau terdapat kesepakatan dan hakim dapat melakukan hal tersebut melalui hak *ex officio* hakim. Hal tersebut sesuai dengan teori *mashlahah mursalah*. Dari sisi lain, dampak sosial ekonomi dari putusan ini juga lebih baik bagi pihak istri.

MOTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah[94]:6)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

KATA PERSEMBAHAN



Alhamdulillahillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Penulis panjatkan atas rahmat-Mu yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis persembahkan karya ini kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, terutama kepada:

Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, yaitu Bapak Drs Abdurrasyid T yang selalu memberikan dan mengusahakan yang terbaik untuk anak perempuan terakhirnya ini dalam menempuh pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan dan tidak lupa juga skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama tercinta yang bernama Istikamah, walaupun beliau sudah dipanggil sang pencipta terlebih dahulu, semoga Mama bisa melihat dari sana, terima kasih karena sudah memberikan izin untuk memilih jurusan ini dan juga selalu memberikan dukungan baik moril, materil, serta selalu mengusahakan dalam pendidikan anaknya. Terima kasih atas kasih sayang, do'a dan segala bentuk dukungan terbaik yang telah diberikan kepada penulis.

Teruntuk Kaka penulis yang bernama Muhammad Mashuri, Norhasanah, S.Pd, M.Pd dan Ahmad Mansyori terima kasih karena selalu mendukung penulis dan juga selalu memberikan bantuan materil berupa uang, fasilitas sampai tiket liburan dalam masa perkuliahan penulis. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang diberikan setelah kepergian mama sehingga penulis tetap dapat melanjutkan penulisan skripsi ini.

Untuk seluruh teman-teman yang penulis temui di masa perkuliahan terutama teman-teman seperjuangan yaitu seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam 21 lokal C terima kasih karena sudah menerima dengan baik serta

membantu penulis pada masa perkuliahan sampai sekarang. Terima kasih juga kepada teman-teman penulis dalam meraih gelar sarjana Hukum yang bernama Risda Pidayanti, Niska Kamalia Rahim, Zulfia Farhana, Shafa Oktaviani, Khairunnisa, Gusti Norlatifah, Marhamah, Hatimul Husna, Lutfi Annisa, Salwa Syafinaz Zaira, Auliana, Zulfa Hasanah, Diani Fitrah, Rahma Winanda, Biki Nadwa Farhani, Amalia Agustina, Angeli Putriani, Siti Rifqo, Aulia Rahmah, Nurahmadini yang sudah memberikan dukungan, semangat, bantuan moril dan materil serta selalu menemani penulis sampai masa penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman SD, MTS, MAN, Praktikum di KUA Barabai, Praktikum di Pengadilan Agama Barabai serta teman-teman pada KKN di Desa Nateh Salak serta teman-teman satu organisasi internal maupun external yang telah mewarnai hari-hari penulis dan memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis.

Untuk orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya terima kasih karena sudah memberikan bantuan, tenaga, pikiran dan semangatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dan terakhir untuk diri sendiri terima kasih karena sudah bisa bertahan sejauh ini menghadapi berbagai cobaan dan rintangan, terima kasih karena sudah bisa bangkit dari keterpurukan ditinggalkan mama tercinta, terima kasih karena sudah tidak menyerah dan sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam penyelesaian skripsi. Seorang anak kecil yang dulunya tidak pernah merantau dan jauh dari orang tua ternyata bisa menjalaninya, *i am so proud of my self*. Ini bukan akhir tapi permulaan, semangat terus yaa.

Skripsi ini tidak akan selesai jika tidak ada bantuan dan dukungan dari semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan dengan ganjaran terbaik-Nya. Terima kasih karena telah hadir dihidup penulis.

TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال)al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

أَ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun hurufkamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta

marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân

طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan No. 456/Pdt.G/2023/Pa.Rbg Tentang Pemberian Nafkah *Iddah* Dan *Mut’ah* Kepada Mantan Istri Yang Dinyatakan *Nusyuz*”. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dorongan dan kontribusi yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola serta memimpin UIN Antasari Banjarmasin dengan penuh tanggung jawab.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah mengelola dan memberikan pelayanan yang terbaik serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah mengelola serta memberikan pelayanan yang sangat

baik dalam mendukung kelancaran proses akademik di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bapa Dr. Mujiburohman, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi ini, hal tersebut sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bsangat bermanfaat, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan yang sangat baik untuk memenuhi berbagai kebutuhan referensi.
8. Hakim yang mau memberikan pendapatnya serta membagikan ilmunya terkait penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan para pihak yang terkait. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 18 Februari 2025
Penulis.



Laili Rahmah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11

E. Definisi Istilah	12
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II KETENTUAN TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH MENURUT HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.....	30
A. Nafkah ‘ <i>Iddah</i>	30
B. Mut’ah.....	41
C. Pengertian <i>Nusyuz</i>	54
D. Pengecualian Pemberian Nafkah ‘ <i>Iddah Dan Mut’ah</i>	61
E. Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Putusan Hakim.....	68
F. Mashlahah Mursalah.....	71
BAB III PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PADA PUTUSAN 456/Pdt.G/2023/PA.RBG	73
G. Duduk Perkara.....	73
H. Pertimbangan Hukum	79
I. Amar Putusan	97
BAB IV KEKUATAN PERTIMBANGAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH KEPADA PIHAK ISTRI YANG SUDAH DINYATAKAN NUSYUZ.....	101

A. Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Yang Memberikan Nafkah <i>'Iddah Dan Mut'ah</i> Kepada Istri Yang Ditetapkan <i>Nusyuz</i>	101
B. Pandangan yang Mendukung dan Menentang Putusan Pengadilan Agama Rembang.....	109
C. Dampak Sosial Dan Ekonomi Dari Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg Yang Memberikan Nafkah <i>'Iddah Dan Mut'ah</i> Kepada Istri Yang Ditetapkan <i>Nusyuz</i>	121
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran-Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	185

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama	133
Lampiran 2 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	171
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	172
Lampiran 4 Surat Keterangan Berita Acara Ujian Proposal	173
Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset	174
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset.....	175
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	176
Lampiran 8 Sertifikat BTA.....	177
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	178
Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah.....	179
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL.....	180
Lampiran 12 Nilai SKK	181